



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 339) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan pengemudi dalam operasionalnya.
- (2) Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG
 STANDARISASI SARANA DAN
 PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

III. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	3.500 cc
		1 (satu) unit	SUV(<i>Sport Utility Vehicles</i>)	3.500 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	SUV(<i>Sport Utility Vehicles</i>)	3.000 cc

B. Kendaraan Dinas Jabatan DPRD

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau minibus	3.000 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau minibus	2.500 cc

C. Kendaraan Dinas Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan (Bensin) atau • Minibus (Bensin) atau • Minibus (Solar) 	2.000 cc 2.000 cc 2.500 cc
2	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan (Bensin) atau • Minibus (Bensin) atau • Minibus (Solar) 	2.000 cc 2.000 cc 2.500 cc
3	Pejabat Eselon III (Kepala Kantor, Kepala BPBD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Camat) dan Direktur RSUN)	1 (satu) unit	<ul style="list-style-type: none"> • Minibus (Bensin) atau • Minibus (Solar) 	1.500 cc 2.500 cc
4	Pejabat Eselon III (Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas/Badan dan Bidang pada Dinas/Badan dan Eselon IV)	1 (satu) unit	Sepeda Motor	250 cc

D. Kendaraan...

D. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

No	Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1	Mendukung Tugas Rutin Instansi	Sesuai dengan kebutuhan	Sesuai dengan kebutuhan	Sesuai dengan kebutuhan

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA